



P U T U S A N

Nomor : 63/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : AGUS SUGIANTO alias EMPE
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 09 Mei 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Telaga Murni II RT.022/001 No.24 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ojek
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
 3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
 4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 63/Pid.Sus / 2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal.1 dari 15 hal. Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 63/Pen.Sus/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-250/JKTUT/2021, yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUGIANTO alias EMPE, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUGIANTO alias EMPE berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menguraikan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa juga menerangkan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUGIANTO alias EMPE** bersama dengan Sdr. ADE SAMIAJI (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 24 Agustus

Hal.2 dari 15 hal. Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jalan Telaga Murni II RT.021/001 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 Wib saat terdakwa sedang nongkrong di depan gang dekat rumah terdakwa, kemudian terlihat Koran SUHADA MALIKI melintas kearah rumahnya, lalu korban SUHADA MALIKI memanggil terdakwa untuk berkelahi di jalan, selanjutnya terdakwa menghampiri korban SUHADA MALIKI ke rumahnya. Kemudian saat itu terdakwa berada di depan rumah korban NUR ALLAMSYAH dan terdakwa melihat korban SUHADA MALIKI memegang senjata tajam jenis pisau sehingga terdakwa juga mengeluarkan senjata tajam jenis golok yang di simpan di dalam baju, selanjutnya terdakwa dan korban SUHADA MALIKI sama-sama mengayunkan senjata tajam pada saat itu terdakwa terkena sabetan senjata tajam milik korban SUHADA MALIKI di bagian tangan kiri.

Bahwa selanjutnya terdakwa membalas mengayunkan senjata tajam jenis golok miliknya kearah wajah korban SUHADA MALIKI sehingga mengenai kuping sebelah kanan, namun tiba-tiba datang korban NUR ALLAMSYAH menghampiri terdakwa dan berusaha untuk menendang terdakwa. Lalu terdakwa mengayunkan senjata tajam miliknya dan mengenai kaki kiri korban NUR ALLAMSYAH yang kemudian datang Sdr. ADE SAMIAJI (belum tertangkap) untuk membantu terdakwa. Kemudian terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam miliknya kearah korban SUHADA MALIKI sehingga mengenai kearah kepala yang kemudian Sdr. ADE SAMIAJI memukul korban SUHADA MALIKI dengan menggunakan tangan kosong mengepal. Selanjutnya saat tidak lama kemudian datang warga untuk melerai.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban NUR ALLAMSYAH mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo No. 410/TU.FK/VIII/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa : dr. ARIA YUDHISTIRA, Sp,FM, dengan Kesimpulan : ditemukan luka terbuka pada paha kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Hal.3 dari 15 hal. Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kejadian tersebut korban NUR ALLAMSYAH mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo No. 411/TU.FK/VIII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa : dr. FITRI AMBAR SARI, Sp,FM, MPH dengan Kesimpulan : ditemukan luka terbuka pada daun telinga kanan, dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa *mereka* terdakwa **AGUS SUGIANTO alias EMPE** bersama dengan Sdr. ADE SAMIAJI (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Jalan Telaga Murni II RT.021/001 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja merusak kesehatan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 Wib saat terdakwa sedang nongkrong di depan gang dekat rumah terdakwa, kemudian terlihat Koran SUHADA MALIKI melintas kearah rumahnya, lalu korban SUHADA MALIKI memanggil terdakwa untuk berkelahi di jalan, selanjutnya terdakwa menghampiri korban SUHADA MALIKI ke rumahnya. Kemudian saat itu terdakwa berada di depan rumah korban NUR ALLAMSYAH dan terdakwa melihat korban SUHADA MALIKI memegang senjata tajam jenis pisau sehingga terdakwa juga mengeluarkan senjata tajam jenis golok yang di simpan di dalam baju, selanjutnya terdakwa dan korban SUHADA MALIKI sama-sama mengayunkan senjata tajam pada saat itu terdakwa terkena sabetan senjata tajam milik korban SUHADA MALIKI di bagian tangan kiri.

Bahwa selanjutnya terdakwa membalas mengayunkan senjata tajam jenis golok miliknya kearah wajah korban SUHADA MALIKI sehingga mengenai kuping sebelah kanan, namun tiba-tiba datang korban NUR ALLAMSYAH

Hal.4 dari 15 hal. Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa dan berusaha untuk menendang terdakwa. Lalu terdakwa mengayunkan senjata tajam miliknya dan mengenai kaki kiri korban NUR ALLAMSYAH yang kemudian datang Sdr. ADE SAMIAJI (belum tertangkap) untuk membantu terdakwa. Kemudian terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam miliknya kearah korban SUHADA MALIKI sehingga mengenai kearah kepala yang kemudian Sdr. ADE SAMIAJI memukul korban SUHADA MALIKI dengan menggunakan tangan kosong mengepal. Selanjutnya saat tidak lama kemudian datang warga untuk melerai.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban NUR ALLAMSYAH mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo No. 410/TU.FK/VIII/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa : dr. ARIA YUDHISTIRA, Sp,FM, dengan Kesimpulan : ditemukan luka terbuka pada paha kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban NUR ALLAMSYAH mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo No. 411/TU.FK/VIII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa : dr. FITRI AMBAR SARI, Sp,FM, MPH dengan Kesimpulan : ditemukan luka terbuka pada daun telinga kanan, dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menguraikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya dipersidangan, masing-masing :

Suhada Maliki yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;

Hal.5 dari 15 hal. Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana penganiayaan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi dan Nur Allam Syah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Telaga Murni II RT.021/001 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya saksi sedang bersiap-siap untuk berdagang kopi di daerah Danau Sunter, saat Suhada Maliki sedang keluar rumah tiba-tiba terdakwa mengejar dan saat itu Parinten keluar rumah untuk menghalang-halangi;
- Bahwa terjadi percekocokan antara saksi dengan dengan keluarga terdakwa, kemudin saksi Nur Allamsyah langsung keluar dari rumah dan melihat terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah Parinten sehingga dihalangi oleh saksi Nur Allamsyah yang mengakibatkan luka sobek di bagian paha kaki sebelah kiri akibat terkena sabetan benda tajam yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi membantu Nur Allamsyah dan Parinten, akan tetapi istri dari terdakwa langsung mengambil pot bunga dan melempar ke arah saksi sehingga mengenai kepala saksi;
- Bahwa terdakwa menghampiri saksi dengan mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah saksi sehingga mengenai tangan kiri, kepala dan mengenai kuping / telinga sebelah kanan sehingga kemudian saksi terjatuh;
- Bahwa saksi terjatuh lalu istri terdakwa menjatuhkan pot bunga ke arah saksi sehingga mengenai badan, lalu anak terdakwa yaitu Ade Sumaji memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat Nur Allamsyah mau pulang ke rumah anak dari terdakwa yaitu Desi menarik rambut saksi Nur Allamsyah dan sambil memukul ke arah wajah saksi Nur Allamsyah;
- Bahwa kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan dan keluarga dari terdakwa pergi yang kemudian saksi serta saksi Nur Allamsyah ke rumah sakit untuk berobat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Nur Allam Syah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;

Hal.6 dari 15 hal. Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana penganiayaan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi dan Suhadah Maliki;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Telaga Murni II RT.021/001 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
 - Bahwa awalnya Suhada Maliki sedang bersiap-siap untuk berdagang kopi di daerah Danau Sunter, saat Suhada Maliki sedang keluar rumah tiba-tiba terdakwa mengejar dan saat itu Parinten keluar rumah untuk menghalang-halangi;
 - Bahwa terjadi percekocokan antara Suhada Maliki dengan dengan keluarga terdakwa, kemudin saksi langsung keluar dari rumah dan melihat terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah Parinten sehingga dihalangi oleh saksi yang mengakibatkan luka sobek di bagian paha kaki sebelah kiri akibat terkena sabetan benda tajam yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi membantu dan Parinten, akan tetapi istri dari terdakwa langsung mengambil pot bunga dan melempar ke arah Suhada Maliki Suhada Maliki sehingga mengenai kepala saksi;
 - Bahwa terdakwa menghampiri Suhada Maliki dengan mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah Suhada Maliki sehingga mengenai tangan kiri, kepala dan mengenai kuping / telinga sebelah kanan sehingga kemudian Suhada Maliki terjatuh;
 - Bahwa Suhada Maliki terjatuh lalu istri terdakwa menjatuhkan pot bunga ke arah Suhada Maliki sehingga mengenai badan, lalu anak terdakwa yaitu Ade Sumaji memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa saat saksi mau pulang ke rumah anak dari terdakwa yaitu Desi menarik rambut saksi Nur Allamsyah dan sambil memukul ke arah wajah saksi;
 - Bahwa kemudian datang warga sekitar untuk melerai dan keluarga dari terdakwa pergi yang kemudian Suhada Maliki serta saksi ke rumah sakit untuk berobat;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
- Parinten** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;

Hal.7 dari 15 hal. Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana penganiayaan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi dan Suhadah Maliki;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Telaga Murni II RT.021/001 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Suhada Maliki sedang bersiap-siap untuk berdagang kopi di daerah Danau Sunter, saat Suhada Maliki sedang keluar rumah tiba-tiba terdakwa mengejar dan saat itu saksi keluar rumah untuk menghalang-halangi;
- Bahwa terjadi percekocokan antara Suhada Maliki dengan dengan keluarga terdakwa, kemudin Nur Allam Syah langsung keluar dari rumah dan melihat terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah saksi sehingga dihalangi oleh Nur Allam Syah yang mengakibatkan luka sobek di bagian paha kaki sebelah kiri akibat terkena sabetan benda tajam yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi membantu dan saksi, akan tetapi istri dari terdakwa langsung mengambil pot bunga dan melempar ke arah Suhada Maliki Suhada Maliki sehingga mengenai kepala Nur Allam Syah;
- Bahwa terdakwa menghampiri Suhada Maliki dengan mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah Suhada Maliki sehingga mengenai tangan kiri, kepala dan mengenai kuping / telinga sebelah kanan sehingga kemudian Suhada Maliki terjatuh;
- Bahwa Suhada Maliki terjatuh lalu istri terdakwa menjatuhkan pot bunga ke arah Suhada Maliki sehingga mengenai badan, lalu anak terdakwa yaitu Ade Sumaji memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat Nur Allam Syah mau pulang ke rumah anak dari terdakwa yaitu Desi menarik rambut saksi Nur Allamsyah dan sambil memukul ke arah wajah saksi;
- Bahwa kemudian datang warga sekitar untuk melerai dan keluarga dari terdakwa pergi yang kemudian Suhada Maliki serta saksi ke rumah sakit untuk berobat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam

Hal.8 dari 15 hal. Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP penyidik sudah benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana penganiayaan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Suhadah Maliki dan Nur Allam Syah;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Telaga Murni II RT.021/001 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
 - Bahwa awalnya Suhada Maliki melintas kearah rumah Terdakwa, lalu Suhada Maliki memanggil terdakwa untuk berkelahi di jalan;
 - Bahwa terdakwa menghampiri korban Suhada Maliki ke rumahnya, lalu saat itu terdakwa berada di depan rumah korban Nur Allamsyah dan terdakwa melihat korban Suhada Maliki memegang senjata tajam jenis pisau sehingga terdakwa juga mengeluarkan senjata tajam jenis golok yang di simpan di dalam baju;
 - Bahwa terdakwa dan Suhada Maliki sama-sama mengayunkan senjata tajam pada saat itu terdakwa terkena sabetan senjata tajam milik Suhada Maliki di bagian tangan kiri;
 - Bahwa terdakwa membalas mengayunkan senjata tajam jenis golok miliknya kearah wajah korban Suhada Maliki sehingga mengenai kuping sebelah kanan, namun tiba-tiba datang korban Nur Allamsyah menghampiri terdakwa dan berusaha untuk menedang terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengayunkan senjata tajam miliknya dan mengenai kaki kiri korban Nur Allamsyah yang kemudian datang Ade untuk membantu terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengayunkan senjata tajam milik Terdakwa untuk kedua kalinya kearah korban Suhada Maliki sehingga mengenai kearah kepala yang kemudian Ade memukul korban Suhada Maliki dengan menggunakan tangan kosong mengepal;
 - Bahwa kemudian datang warga untuk meleraikan dan selanjutnya terdakwa dan lainnya langsung pergi dari tempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Hal.9 dari 15 hal. Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tersurat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana penganiayaan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Suhadah Maliki dan Nur Allam Syah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Telaga Murni II RT.021/001 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa menghampiri korban Suhada Maliki ke rumahnya, lalu saat itu terdakwa berada di depan rumah korban Nur Allamsyah dan terdakwa melihat korban Suhada Maliki memegang senjata tajam jenis pisau sehingga terdakwa juga mengeluarkan senjata tajam jenis golok yang di simpan di dalam baju;
- Bahwa terdakwa dan Suhada Maliki sama-sama mengayunkan senjata tajam pada saat itu terdakwa terkena sabetan senjata tajam milik Suhada Maliki di bagian tangan kiri;
- Bahwa terdakwa membalas mengayunkan senjata tajam jenis golok miliknya kearah wajah korban Suhada Maliki sehingga mengenai kuping sebelah kanan, namun tiba-tiba datang korban Nur Allamsyah menghampiri terdakwa dan berusaha untuk menedang terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengayunkan senjata tajam miliknya dan mengenai kaki kiri korban Nur Allamsyah yang kemudian datang Ade untuk membantu terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengayunkan senjata tajam milik Terdakwa untuk kedua kalinya kearah korban Suhada Maliki sehingga mengenai kearah kepala yang kemudian Ade memukul korban Suhada Maliki dengan menggunakan tangan kosong mengepal;

Hal.10 dari 15 hal. Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum dari RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo No. 410/TU.FK/VIII/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa : dr. ARIA YUDHISTIRA, Sp,FM, dengan Kesimpulan : ditemukan luka terbuka pada paha kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu dan Visum et Repertum dari RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo No. 411/TU.FK/VIII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa : dr. FITRI AMBAR SARI, Sp,FM, MPH dengan Kesimpulan : ditemukan luka terbuka pada daun telinga kanan, dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa fakta-sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut;

Ad. 1 . Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah

Hal.11 dari 15 hal. Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



mengajukan terdakwa AGUS SUGIANTO alias EMPE dengan identitas telah tersebut sebagai terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya; _

Ad.2.Unsur: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 16.30 Wib telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya terhadap saksi Suhadi Maliki dan saksi Nur Allamsyah yang terjadi di Jalan Telaga Murni II RT.021/001 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa kejadian kekerasan tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Jl. Telaga Murni II Rt. 021/001 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada saat Saksi Suhadi Maliki sedang bersiap-siap untuk berdagang kopi di daerah Danau Sunter, samun saat saksi Suhadi Maliki keluar rumah tiba-tiba terdakwa mengejar dan saat itu saksi PARINTEN keluar rumah untuk menghalang-halangi;

Menimbang, bahwa saat terjadi cekcok saksi Suhadi Maliki dengan keluarga terdakwa, kemudin saksi Nur Allamsyah langsung keluar dari rumah dan melihat terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah saksi Parinten sehingga dihalangi oleh saksi Nur Allamsyah yang mengakibatkan luka sobek di bagian paha kaki sebelah kiri akibat terkena sabetan benda tajam yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa saksi Suhadi Maliki membantu saksi Nur Allamsyah serta saksi Parinten, akan tetapi istri dari terdakwa langsung mengambil pot bunga dan melempar ke arah saksi Suhada Maliki sehingga mengenai kepala saksi Suhadi Maliki. - Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi Suhadi Maliki sambil mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah

Hal.12 dari 15 hal. Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suhadi Maliki sehingga mengenai tangan kiri, kepala dan mengenai kuping / telinga sebelah kanan sehingga kemudian saksi Suhada Maliki terjatuh;

Menimbang, bahwa saat saksi Suhadi Maliki terjatuh lalu istri terdakwa menjatuhkan pot bunga ke arah saksi Suhadi Maliki sehingga mengenai badan, lalu anak terdakwa yaitu Ade memukul saksi Suhadi Maliki dengan menggunakan tangan kosong. Bahwa saat saksi Nur Allamsyah mau pulang ke rumah anak dari terdakwa yaitu Desi menarik rambut saksi Nur Allamsyah dan sambil memukul ke arah wajah saksi Nur Allamsyah;

Menimbang, bahwa kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan dan keluarga dari terdakwa pergi yang kemudian saksi Suhadi Maliki serta saksi Nur Allamsyah ke rumah sakit untuk berobat;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum et Repertum dari RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo No. 410/TU.FK/VIII/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa : dr. ARIA YUDHISTIRA, Sp,FM, dengan Kesimpulan : ditemukan luka terbuka pada paha kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu dan Visum et Repertum dari RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo No. 411/TU.FK/VIII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa : dr. FITRI AMBAR SARI, Sp,FM, MPH dengan Kesimpulan : ditemukan luka terbuka pada daun telinga kanan, dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam, luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang di dakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal.13 dari 15 hal. Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok. Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Suhada Maliki dan Nur Alamsyah menderita luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan saat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUGIANTO alias EMPE terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak

Hal.14 dari 15 hal. Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "dengan sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang mengakibatkan kematian";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miftah Fauzan Alias Jantuk Bin Nizam Alias Maskatiy berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Srutopo Mulyono, S.H. selaku Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum. dan Agus Darwanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Utoyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadapan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Srutopo Mulyono, S.H.

Agus Darwanta, SH.

Panitera Pengganti,

Budi Utoyo, SH.

Hal.15 dari 15 hal. Putusan No.63/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr